



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN.Jmr, tertanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni orang tua tiri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,"** sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang warna merah.
 - 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau toska
 - 1 (satu) helai BH warna coklat dengan motif garis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM----/---/--- tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli tahun 2021 sampai dengan Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 06.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan 2023, didalam kamar anak korban yang beralamatkan di Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni orang tua tiri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua tiri dari anak korban yang masih berumur 14 tahun telah menyetubuhi anak korban dari tahun 2021 sampai dengan Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dilakukan dengan cara : yang pertama pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli tahun 2021 pada saat anak korban tertidur pulas dikamarnya kemudian anak korban dibangunkan oleh terdakwa dan langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan saat itu selanjutnya terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan menaiki badan anak korban dan kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit namun anak korban tidak ingat saat itu terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena saat itu anak korban merasa takut sehingga saat itu anak korban hanya bisa menangis saja dan tidak bisa melawan, setelah selesai anak korban disuruh tidur lagi oleh terdakwa;
- Bahwa yang kedua terjadi pada hari lupa bulan September 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa tinggal yang ada di Kab. Jember dan hampir sama dengan kejadian kedua terdakwa tidur tiduran dikamar bersama anak korban tersebut sambil menonton tiktok di handphone, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka rok nya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak korban tidak mau dan menolak, yang membuka rok nya itu terdakwa sendiri yang menyingkapkan rok anak korban dan memelorotkan cd nya kemudian sambil menindahi badan anak korban tersebut dengan posisi badan terdakwa di atas dan anak korban dibawah terdakwa membuka sarung yang terdakwa pakai dan terdakwa sendiri tidak memakai cd dan terdakwa gesekkan gesekkan maju mundur didalam kemaluan / vagina anak korban tersebut setelah kurang lebih 3 menit terdakwa gesekkan didalam kemaluan / vagina anak korban tersebut selanjutnya terdakwa memakai sarung terdakwa dan keluar dari kamar sedangkan anak korban masih dikamar dan menutup kembali roknya dan lanjut bermaidan terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korbanyang kemu handphone;

- Bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 04.30 wib sehabis shubuhan yang mana saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kemudian tiba-tiba terdakwa langsung membangunkan anak korban dan kemudian saat itu langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan lalu menyutubuhi anak korban dengan cara membuka celananya kemudian menaiki badan anak korban lalu langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit dan anak korban tidak ingat saat itu spermanya dikeluarkan dimana karena saat itu anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban hanya bisa menangis.

- Bahwa yang ke empat pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 04.30 wib dengan kronologis yang sama saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kemudian tiba-tiba terdakwa langsung membangunkan anak korban dan kemudian saat itu langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan lalu menyutubuhi anak korban dengan cara membuka celananya kemudian menaiki badan anak korban lalu langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit dan anak korban tidak ingat saat itu spermanya dikeluarkan dimana karena saat itu anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban hanya bisa menangis.

- Bahwa yang ke lima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 06.30 wib saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kondisi rumah sepi dimana ibu kandung anak korban sedang mengantarkan adik anak korban sekolah kemudian nenek/mbah anak korban sedang berjualan dipasar dirumah tersebut hanya ada terdakwa bersama dengan anak korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan kronologis kejadian yang sama anak korban dibangunkan oleh terdakwa dan kemudian pakaian anak korban langsung dibuka secara paksa oleh terdakwa dan kemudian langsung membuka celananya dan kemudian langsung menaiki/menindahi badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali sekitar 5 menit, anak korban juga tidak ingat saat itu spermanya kelaui dimana karena saat itu anak korban ketakutan dan hanya bisa menangis;

- Bahwa setiap hari anak korban tidur dalam satu kamar bersama dengan neneknya yakni saksi ROHAMI namun sekitar jam 01.00 Wib saksi ROHAMI berangkat untuk berjualan dipasar sehingga anak korban tidur sendiri didalam kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April saksi 4 bersama-sama dengan Pak RT dan Pak RW serta 3 pilar setempat mendatangi rumah anak korban yang bernama yan mana pada saat itu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yang bernama dan terdakwa membenarkan dan mengakui semua perbuatan hingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 14 April 2023 atas nama anak korban yang dibuat ditandatangani oleh dr. FIKHY HAPSARI, Sp.OG dokter dari dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kelamin :

- Robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar arah jam 1, 2, 3 dan jam 9

Pemeriksaan laboratorium :

- Darah lengkap : 11,4 / 7.100/ 35,7 / 430.000
- Urine lengkap lekosit makros : + 1
- BHCG urine : (-) negatif
- Swab vagina : ditemukan kuman diplococcus gram negatif ekstra selluler

Dengan kesimpulan :

- Trauma tumpul vagina
- Flora bukan flora normal vagina
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli tahun 2021 sampai dengan Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 06.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan 2023, didalam kamar anak korban yang beralamatkan di Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni orang tua tiri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua tiri dari anak korban yang masih berumur 14 tahun telah menyetubuhi anak korban dari tahun 2021 sampai dengan Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang dilakukan dengan cara : yang pertama pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli tahun 2021 pada saat anak korban tertidur pulas dikamarnya kemudian anak korban dibangunkan oleh terdakwa dan langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan saat itu selanjutnya terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan menaiki badan anak korban dan kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit namun anak korban tidak ingat saat itu terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena saat itu anak korban merasa takut sehingga saat itu anak korban hanya bisa menangis saja dan tidak bisa melawan, setelah selesai anak korban disuruh tidur lagi oleh terdakwa;
- Bahwa yang kedua terjadi pada hari lupa bulan September 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa tinggal yang ada di Kab. Jember dan hampir sama dengan kejadian kedua terdakwa tidur tiduran dikamar bersama anak korban tersebut sambil menonton tiktok di



handphone, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka rok nya tetapi anak korban tidak mau dan menolak, yang membuka rok nya itu terdakwa sendiri yang menyingkapkan rok anak korban dan memelototkan cd nya kemudian sambil menindahi badan anak korban tersebut dengan posisi badan terdakwa di atas dan anak korban dibawah terdakwa membuka sarung yang terdakwa pakai dan terdakwa sendiri tidak memakai cd dan terdakwa gesekkan gesekkan maju mundur didalam kemaluan / vagina anak korban tersebut setelah kurang lebih 3 menit terdakwa gesekkan didalam kemaluan / vagina anak korban tersebut selanjutnya terdakwa memakai sarung terdakwa dan keluar dari kamar sedangkan anak korban masih dikamar dan menutup kembali roknya dan lanjut bermain terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korbanyang kemu handphone;

- Bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 04.30 wib sehabis shubuhan yang mana saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kemudian tiba-tiba terdakwa langsung membangunkan anak korban dan kemudian saat itu langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan lalu menyutubuhi anak korban dengan cara membuka celananya kemudian menaiki badan anak korban lalu langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit dan anak korban tidak ingat saat itu spermanya dikeluarkan dimana karena saat itu anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban hanya bisa menangis.

- Bahwa yang ke empat pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 04.30 wib dengan kronologis yang sama saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kemudian tiba-tiba terdakwa langsung membangunkan anak korban dan kemudian saat itu langsung membuka paksa pakaian yang anak korban gunakan lalu menyutubuhi anak korban dengan cara membuka celananya kemudian menaiki badan anak korban lalu langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali-kali sekitar 5 menit dan anak korban tidak ingat saat itu spermanya dikeluarkan dimana karena saat itu anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban hanya bisa menangis.

- Bahwa yang ke lima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 06.30 wib saat itu anak korban sedang tertidur pulas dan kondisi rumah sepi dimana ibu kandung anak korban sedang mengantarkan adik anak korban sekolah kemudian nenek/mbah anak korban sedang berjualan dipasar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dirumah tersebut hanya ada terdakwa bersama dengan anak korban kemudian dengan kronologis kejadian yang sama anak korban dibangunkan oleh terdakwa dan kemudian pakaian anak korban langsung dibuka secara paksa oleh terdakwa dan kemudian langsung membuka celananya dan kemudian langsung menaiki/menindahi badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerak-gerakkan naik turun naik turun berkali sekitar 5 menit, anak korban juga tidak ingat saat itu spermanya keluar dimana karena saat itu anak korban ketakutan dan hanya bisa menangis

- Bahwa setiap hari anak korban tidur dalam satu kamar bersama dengan neneknya yakni saksi ROHAMI namun sekitar jam 01.00 Wib saksi ROHAMI berangkat untuk berjualan dipasar sehingga anak korban tidur sendiri didalam kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April saksi 4 bersama-sama dengan Pak RT dan Pak RW serta 3 pilar setempat mendatangi rumah anak korban yang bernama anak korban yang mana pada saat itu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yang bernama anak korban dan terdakwa membenarkan dan mengakui semua perbuatan hingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 14 April 2023 atas nama anak korban yang dibuat ditandatangani oleh dr. FIKHY HAPSARI, Sp.OG dokter dari dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kelamin :

- Robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar arah jam 1, 2, 3 dan jam 9

Pemeriksaan laboratorium :

- Darah lengkap : 11,4 / 7.100/ 35,7 / 430.000
- Urine lengkap lekosit makros : + 1
- BHCG urine : (-) negatif
- Swab vagina : ditemukan kuman diplococcus gram negatif ekstra selluler

Dengan kesimpulan :

- Trauma tumpul vagina
- Flora bukan flora normal vagina
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan anak kandung saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa anak saksi lahir di Jember tanggal 22 Oktober 2008 usia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di MTS Nurul Falah;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saksi dan sudah menikah siri selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi terjadi di rumah saksi tepatnya di dalam kamar anak saksi di Kabupaten Jember;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di dalam rumah saksi yaitu, saksi, Terdakwa, 2 (dua) anak kandung saksi yaitu Anak korban dan Liyunli Safitri, ibu saksi yang bernama Rohami dan adik saksi yang bernama Bustami;
- Bahwa didalam rumah saksi ada 3 (tiga) kamar dimana 1 (satu) kamar di tiduri saksi dan Terdakwa, 1 (satu) kamar ditiduri anak saksi yaitu Anak korban dan Liyunli Safitri dan ibu saksi yaitu Rohami dan 1 (satu) kamar lagi ditiduri oleh adik kandung saksi yaitu Bustami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi bersama Terdakwa bersih-bersih rumah, kemudian saksi didatangi Pak RT, Pak RW pihak keamanan dan 3 (tiga) pilar Kelurahan Gebang, menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung saksi dan Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jember;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021 ketika saksi dan Terdakwa belum berangkat ke Papua dan anak saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu masih sekolah kelas VI SD dan terakhir tahun 2023, setelah saksi dan Terdakwa pulang dari Papua;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak saksi di tahun 2023 tersebut menurut keterangan anak saksi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB kesemuanya dilakukan didalam kamar anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika kejadian pertama dan kedua tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika anak saksi sedang tidur bersama adiknya dan ibu saksi, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ibu saksi pergi ke pasar untuk jualan dan ketika anak saksi dan adiknya tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi, sedangkan untuk kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 terjadi ketika saksi sedang mengantar anak saksi yang kedua ke sekolah;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika perbuatan tersebut dilakukan ketika anak saksi sedang tidur pulas tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan membuka paksa celana, lalu menaiki badannya, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi dan digerakkan naik turun berkali-kali sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai, anak saksi disuruh tidur lagi;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika Terdakwa tidak membujuk, merayu atau memberikan iming-iming apapun atau melakukan ancaman kepada anak saksi sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa ini, saksi pernah bertanya kepada anak saksi dan anak saksi bilang dia tidak bercerita karena takut saksi tidak percaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saksi menjadi pendiam dan berat badannya turun;
- Bahwa saksi sudah memenuhi kewajiban saksi sebagai istri kepada Terdakwa dan saat ini status perkawinan saksi dengan Terdakwa sudah berpisah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan khilaf;
- Bahwa Anak saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan pak de.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan anak korban sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa anak korban lahir di Jember tanggal 22 Oktober 2008 usia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di MTS Nurul Falah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua anak korban tepatnya di dalam kamar anak korban di Kabupaten Jember, Terdakwa merupakan suami dari dari ibu anak korban dan merupakan bapak tiri anak korban yang biasa anak korban panggil "DE" telah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di dalam rumah orang tua anak korban yaitu, ibu kandung anak korban, Terdakwa, anak korban dan adik kandung anak korban yang bernama Liyunli Safitri, nenek anak korban yang bernama Rohami dan adik ibu anak korban yang bernama Bustami;
- Bahwa didalam rumah orang tua anak korban ada 3 (tiga) kamar dimana 1 (satu) kamar di tiduri ibu kandung anak korban dan Terdakwa, 1 (satu) kamar ditiduri oleh anak korban dan adik kandung bersama nenek anak korban serta 1 (satu) kamar lagi ditiduri oleh adik kandung ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sudah dilakukan berkali-kali sejak tahun 2021 sebelum ibu kandung anak korban dan Terdakwa pergi ke Papua dan pada saat itu, anak korban masih sekolah kelas VI SD dan terakhir tahun di tahun 2023 setelah mereka pulang dari Papua;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban di tahun 2023 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
 - Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 04.30 WIB;
 - Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB kesemuanya dilakukan didalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban ketika anak korban sedang tidur bersama adik karena sekitar pukul 01.00 WIB nenek anak korban bangun pagi pergi ke pasar untuk berjualan dan pada saat anak korban dan adik anak korban tidur pulas, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, sedangkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 terjadi ketika ibu kandung anak korban sedang mengantarkan adik anak korban ke sekolah, lalu Terdakwa memaksa anak korban ketika sedang bermain HP dengan cara menarik paksa tangan anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur anak korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban sedang tidur pulas di posisi pinggir tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai sarung, lalu membangunkan anak korban dan membuka paksa celana anak korban dan anak korban merasa kaget namun tidak bisa berteriak karena takut melihat wajah Terdakwa seram, lalu Terdakwa mengatakan “diam cuma sebentar” lalu Terdakwa membuka baju bawahan dan celana dalam anak korban dengan cara ditarik pelan-pelan, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu digerakkan naik turun berkali-kali sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai, anak korban disuruh tidur lagi dan baju bawahan dan celana dalam anak korban pasang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk, merayu, memberikan janji-janji atau memberikan iming-iming apapun kepada anak korban sebelum melakukan perbuatannya dan anak korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan sperma karena anak korban merasa ketakutan dan hanya bisa menangis;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya karena anak korban merasa takut jika ibu kandung anak korban tidak ada yang menafkahi;
- Bahwa anak korban sempat curhat kepada teman anak korban yang bernama saksi 3 melalui DM Instagram;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, anak korban diraba-raba saja tidak dicium dan anak korban tidak berteriak karena anak korban takut ibu kandung anak korban akan di apa-apakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban untuk yang pertama kali, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali ke kamar ibu kandung anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa anak korban mengirim pesan kepada saksi melalui DM Instagram pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dan mengatakan jika dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa di kamarnya di dalam rumahnya dalam kondisi rumah sepi dan pada saat ibu kandung anak korban dan adiknya tidur lelap sedangkan neneknya pergi ke pasar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita anak korban, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban terjadi ketika anak korban sedang tidur pulas lalu dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian disetubuhi dan dicabuli;
- Bahwa anak korban juga menyampaikan kepada saksi, jika anak korban mau bunuh diri karena sudah tidak kuat dilecehkan oleh Terdakwa dan setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada ibu kandung saksi dan akhirnya peristiwa ini terbongkar;
- Bahwa menurut keterangan anak korban perbuatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa lebih 10 (sepuluh) kali dan saksi memberitahukan kepada ibu kandung saksi 4 (empat) hari setelah saksi mendapat pesan dari anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak melihat ada perubahan sikap atas diri anak korban;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah mengirim pesan curhat lewat DM Instagram dan ini yang pertama kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan anak tirinya yang bernama anak korban;
- Bahwa saksi merupakan pihak keamanan setempat dan saksi mengetahui adanya kajadian tersebut berawal dari pemberitahuan pak RT.03 yang bernama P.Sidiq adanya peristiwa tersebut, namun anak korban tidak berani memberitahukan kepada ibunya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi bersama ketua RT dan RW serta 3 (tiga) pilar mendatangi rumah anak korban dan disana kami bertemu dengan Terdakwa dan setelah kami tanyakan Terdakwa membenarkan dan mengakui semua perbuatannya, kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pebuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan April 2023 dan saksi tidak menanyakan hanya Terdakwa menerangkan perbuatan dilakukan pada saat korban sendirian;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah dari pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai karakter keras dan banyak istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 14 April 2023 atas nama anak korban yang dibuat ditandatangani oleh dr. FIKHY HAPSARI, Sp.OG dokter dari dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kelamin :

- Robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar arah jam 1, 2, 3 dan jam 9

Pemeriksaan laboratorium :

- Darah lengkap : 11,4 / 7.100/ 35,7 / 430.000
- Urine lengkap lekosit makros : + 1
- BHCG urine : (-) negatif
- Swab vagina : ditemukan kuman diplococcus gram negatif ekstra selluler

Dengan kesimpulan :

- Trauma tumpul vagina
- Flora bukan flora normal vagina
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021, di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak tiri Terdakwa di Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama anak korban;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama anak korban didalam kamar anak korban sedang menonton tik tok di HP, kemudian timbul nafsu Terdakwa kepada anak korban, kemudian Terdakwa menyingkap roknya lalu Terdakwa menindih badannya, kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan karena sama-sama tidak memakai celana dalam, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana kejadian yang kedua pada bulan September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB dan yang terakhir pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB kesemuanya bertempat dalam kamar anak korban dan persetubuhan kedua dan ketiga alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin anak korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman, Terdakwa hanya memaksa ketika membuka roknya dan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu, memberikan iming-iming atau membujuk rayu anak korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah milik anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, karena anak korban diam;
- Bahwa pada waktu perbuatan pertama Terdakwa lakukan ketika anak korban sudah lulus SD;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan meraba anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang warna merah;
2. 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau toska;
4. 1 (satu) helai BH warna coklat dengan motif garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir di Jember tanggal 22 Oktober 2008, usia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di MTS Nurul Falah;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa yang terjadi di rumah orang tua anak korban di Kabupaten Jember tepatnya di dalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari ibu anak korban dan merupakan bapak tiri anak korban dan biasanya anak korban panggil "DE" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dilakukan berkali-kali sejak tahun 2021 sebelum ibu kandung anak korban dan Terdakwa pergi ke Papua dan pada saat itu, anak korban masih sekolah kelas VI SD dan terakhir tahun di tahun 2023 setelah mereka pulang dari Papua;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban di tahun 2023 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB kesemuanya dilakukan didalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban ketika anak korban sedang tidur bersama adik anak korban karena sekitar pukul 01.00 WIB nenek anak korban bangun pagi pergi ke pasar untuk berjualan dan pada saat anak korban dan adik anak korban tidur pulas, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, sedangkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 terjadi ketika ibu kandung anak korban sedang mengantarkan adik anak korban ke sekolah, lalu Terdakwa memaksa anak korban ketika sedang bermain HP dengan cara menarik paksa tangan anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur anak korban;
- Bahwa ketika anak korban sedang tidur pulas di posisi pinggir tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai sarung, lalu membangunkan anak korban dan membuka paksa celana anak korban dan anak korban merasa kaget namun tidak bisa berteriak karena takut melihat wajah Terdakwa seram, lalu Terdakwa mengatakan "diam cuma sebentar" lalu Terdakwa membuka baju bawahan dan celana dalam anak korban dengan cara ditarik pelan-pelan, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu digerakkan naik turun berkali-kali sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai, anak korban disuruh tidur lagi dan baju bawahan dan celana dalam anak korban pasang sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban untuk yang pertama kali, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali ke kamar ibu kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman, Terdakwa hanya memaksa ketika membuka rok milik anak korban dan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu, memberikan iming-iming atau membujuk rayu anak korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 14 April 2023 atas nama anak korban yang dibuat ditandatangani oleh dr. FIKHY HAPSARI, Sp.OG dokter dari dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kelamin :

- Robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar arah jam 1, 2, 3 dan jam 9

Pemeriksaan laboratorium :

- Darah lengkap : 11,4 / 7.100/ 35,7 / 430.000

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Urine lengkap lekosit makros : + 1
- BHCG urine : (-) negatif
- Swab vagina : ditemukan kuman diplococcus gram negatif ekstra selluler

Dengan kesimpulan :

- Trauma tumpul vagina
- Flora bukan flora normal vagina
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;
3. Unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab



secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan” artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah disamakan juga membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian “ancaman kekerasan” artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanda menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luar atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;



Menimbang, bahwa arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain unsur tersebut diatas dirumuskan secara alternatif jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, anak korban lahir di Jember tanggal 22 Oktober 2008 usia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di MTS Nurul Falah;

Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa yang terjadi di rumah orang tua anak korban di Kabupaten Jember tepatnya di dalam kamar anak korban;

Bahwa Terdakwa merupakan suami dari dari ibu anak korban dan merupakan bapak tiri anak korban dan biasanya anak korban panggil "DE" kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dilakukan berkali-kali sejak tahun 2021 sebelum ibu kandung anak korban dan Terdakwa pergi ke Papua dan pada saat itu, anak korban masih sekolah kelas VI SD dan terakhir tahun di tahun 2023 setelah mereka pulang dari Papua;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban di tahun 2023 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB kesemuanya dilakukan didalam kamar anak korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban ketika anak korban sedang tidur bersama adik anak korban karena sekitar pukul 01.00 WIB nenek anak korban bangun pagi pergi ke pasar untuk berjualan dan pada saat anak korban dan adik anak korban tidur pulas, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, sedangkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 terjadi ketika ibu kandung anak korban sedang mengantar adik anak korban ke sekolah, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak korban ketika sedang bermain HP dengan cara menarik paksa tangan anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur anak korban;

Bahwa ketika anak korban sedang tidur pulas di posisi pinggir tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai sarung, lalu membangunkan anak korban dan membuka paksa celana anak korban dan anak korban merasa kaget namun tidak bisa berteriak karena takut melihat wajah Terdakwa seram, lalu Terdakwa mengatakan "diam cuma sebentar" lalu Terdakwa membuka baju bawahan dan celana dalam anak korban dengan cara ditarik pelan-pelan, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, lalu digerakkan naik turun berkali-kali sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai, anak korban disuruh tidur lagi dan baju bawahan dan celana dalam anak korban pasang sendiri;

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban untuk yang pertama kali, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali ke kamar ibu kandung anak korban;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman, Terdakwa hanya memaksa ketika membuka rok milik anak korban dan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu, memberikan iming-iming atau membujuk rayu anak korban;

Bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 14 April 2023 atas nama anak korban yang dibuat ditandatangani oleh dr. FIKHY HAPSARI, Sp.OG dokter dari dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kelamin :

- Robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar arah jam 1, 2, 3 dan jam 9

Pemeriksaan laboratorium :

- Darah lengkap : 11,4 / 7.100/ 35,7 / 430.000
- Urine lengkap lekosit makros : + 1
- BHCG urine : (-) negatif
- Swab vagina : ditemukan kuman diplococcus gram negatif ekstra selluler

Dengan kesimpulan :

- Trauma tumpul vagina
- Flora bukan flora normal vagina
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas membuat anak korban tidak kuasa menolak ajakan Terdakwa, apalagi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dengan paksaan, selain itu karena anak korban takut dengan wajah Terdakwa yang terlihat seram hingga akhirnya anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban adalah masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat berupa Kutipan akta Kelahiran No. -----, anak korban lahir pada tanggal 28 Februari 2010 atau dengan kata lain umur anak korban pada saat kejadian adalah **14 (empat belas) tahun** sehingga dengan demikian anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban, atau dengan kata lain Terdakwa adalah orang tua tiri dari anak korban sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban di lakukan sejak tahun 2021 dan di tahun 2023 persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 04.30 WIB;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB kesemuanya dilakukan didalam kamar anak korban;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah ketika anak korban sedang tidur bersama adik anak korban, karena sekitar pukul 01.00 WIB nenek anak korban bangun pagi pergi ke pasar untuk berjualan dan pada saat anak korban dan adik anak korban tidur pulas, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, sedangkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 terjadi ketika ibu kandung anak korban sedang mengantar adik anak korban ke sekolah, lalu Terdakwa memaksa anak korban ketika sedang bermain HP dengan cara menarik paksa tangan anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang warna merah, 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau toska dan 1 (satu) helai BH warna coklat dengan motif garis yang dikenakan pada saat terjadi persetubuhan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri anak korban dengan melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban yang seharusnya dia lindungi sebagai anak tirinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tosca dan 1 (satu) helai BH warna coklat dengan motif garis.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Senin** tanggal 25 September 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan ARLIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan ARLIADI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Jmr

